



LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke : 24 (dua puluh empat)
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI dengan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
Hari, Tanggal : Senin, 13 Februari 2017
Pukul : 10.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P., Ketua Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., Kabag Set. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : 1. Laporan hasil kerja BRTI terkait perumusan biaya interkoneksi
2. Saran dan masukan BRTI terhadap Pemerintah terkait penetapan biaya interkoneksi
Hadir : 1. orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI
2. Ketua BRTI, Prof. Ahmad M. Ramli, beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

- 1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2 RDP Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI dengan Ketua BRTI pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI, H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P.

II. KESIMPULAN

1. Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengenai penghitungan biaya interkoneksi. Sehubungan hal tersebut, Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI mendesak BRTI untuk memberikan masukan secara tepat dan komprehensif kepada Pemerintah (Menkominfo), sehingga dapat ditetapkan biaya interkoneksi yang dapat diterima semua Operator Telekomunikasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI mendesak BRTI agar dalam pelaksanaan tender verifikator independen, untuk memperhatikan kompetensi dan kredibilitas verifikator sehingga peran sertanya mampu menghasilkan dokumen verifikasi biaya interkoneksi, besaran biaya interkoneksi, dan rekomendasi implementasi biaya interkoneksi dengan tepat.
3. Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI mendesak BRTI untuk melakukan audit pelaksanaan komitmen dan evaluasi *modern licensing* setiap Operator Telekomunikasi di Indonesia dan menyerahkan hasil laporan audit tersebut kepada Komisi I DPR RI
4. Panja Interkoneksi Komisi I DPR RI meminta BRTI untuk menyerahkan dokumen terkait dengan dasar pertimbangan penetapan biaya interkoneksi sebesar Rp 204,- berikut rujukan regulasi yang digunakan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.48 WIB

Jakarta, 13 Februari 2017
KETUA RAPAT,

TTD

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.
A-486